

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya. Istilah narkoba biasanya digunakan oleh aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Petugas Masyarakat, dan BNN (Badan Narkotika Nasional). Di samping itu istilah narkoba memiliki nama lain merujuk pada ketiga zat tersebut ialah Napza yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang biasanya istilah Napza digunakan oleh pelaksana kesehatan dan rehabilitas.<sup>1</sup> Narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Adapun aturan mengenai tentang zat adiktif tidaklah diatur secara khusus baik ketentuan maupun sanksi pidananya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP.

Narkoba adalah zat atau obat yang diperlukan untuk pengembangan dalam ilmu pengetahuan kesehatan maupun pengobatan. Namun semakin maju perkembangan zaman, narkoba justru tersebar bebas di luar medis bahkan diperjual belikan dengan gampang dan dengan harga cukup fantastis. Munculnya penyalahgunaan narkoba diakibatkan oleh penyebaran atau peredaran gelap nakoba yang semakin luas, pemakai yang semakin meningkat, dan jenis narkoba yang semakin beragam. Dampak yang

---

<sup>1</sup> Warso Sasongko, 201, *Narkoba*, Relasi Inti Media, Yogyakarta, hal. 1

ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terbukti sangat merugikan yang dapat ditinjau dari segala aspek seperti medis, sosial, hukum, ekonomi serta keamanan. Bahkan bila tidak ada pencegahan yang efektif dan berkelanjutan dapat mengakibatkan bangsa kehilangan generasinya.<sup>2</sup>

Peredaran narkoba tidak hanya dilakukan di kota-kota besar, tetapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Salah satu kota kecil yang terdampak peredaran narkoba berada di Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polisi resor (Polres) Kutai timur di tahun 2016, posisi Kabupaten Kutai timur menduduki peringkat kedua di provinsi Kalimantan Timur dalam pengungkapan kasus peredaran narkoba. Sedangkan peringkat pertama diduduki oleh Kabupaten Kutai Kartanegara.<sup>3</sup>

Statistik Satuan Reserse Narkoba Kutai Timur menyebutkan bahwa peredaran narkoba maupun penyalahgunaan narkoba sudah sangat memprihatinkan, tercatat jumlah pengungkapan kasus Narkoba di Kutai Timur dari tahun 2017 sampai 2020 cukup meningkat. Di tahun 2017 sebanyak 123 kasus, tahun 2018 sebanyak 115 kasus, tahun 2019 sebanyak 134 kasus dan di tahun 2020 sebanyak 168 kasus. Padahal kasus narkoba yang terungkap di tahun 2018 mengalami penurunan, tetapi memasuki tahun

---

<sup>2</sup> Elviza Ramadana, dkk, Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkoba Di RSJ. Prof. HB. Sa`anin, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol. 8 No. 2 (September, 2014), hal. 61

<sup>3</sup> "Hukum dan Kriminal" Jumat 23 September 2016, <https://wartakutim.co.id/2016/09/23/kutai-timur-peringkat-kekutai-timur-peringkat-ke-2-pengungkapan-kasus-peredaran-narkoba/>, Diunduh Pada Hari Sabtu 7 November 2020, Pukul 08.58

selanjutnya yaitu tahun 2019 sampai 2020 kembali mengalami peningkatan yang signifikan.<sup>4</sup>

Kepolisian Republik Indonesia sebagai unsur terdepan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta terciptanya kenyamanan masyarakat dengan mematuhi hak asasi manusia. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

untuk memperoleh tujuan penegakan hukum dalam memberantas peredaran narkoba, maka kepolisian harus melakukan yang terbaik dalam memberantas narkoba sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan begitu akan terciptanya kenyamanan di lingkungan masyarakat Indonesia.<sup>5</sup>

Peranan kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana peredaran narkoba haruslah memiliki upaya-upaya dalam memberantas peredaran gelap narkoba baik secara Pre-emptif, Preventif dan Represif. Upaya pre-emptif pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-ketiatan positif bagi masyarakat, sedangkan upaya Preventif

---

<sup>4</sup> Data Satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Timur Tahun 2021

<sup>5</sup> Yudha dan dkk, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Bangli". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.1 No.3 (2019), hal. 312

berupa pengendalian dan pengawasan jalur resmi peredaran gelap narkoba. Upaya represif berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya.<sup>6</sup>

Dengan terungkapnya peredaran gelap narkoba di Kabupaten Kutai Timur dapat menjadikan petunjuk bahwa pihak kepolisian harus mengoptimalkan dalam pemburuan peredaran narkoba. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sebagai landasan untuk mencegah dan memberantas narkoba masih belum optimal, maka dari itu pihak pemerintah juga harus memberikan kebijakan-kebijakan yang tegas dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul “ **PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOBA OLEH KEPOLISIAN RESOR (POLRES) KABUPATEN KUTAI TIMUR**”

---

<sup>6</sup> Reski Ameliah Kasba, “Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Polres Enrekang)”. *Jurnal Tomalebbi*, Vol. 3 No. 4 (Desember, 2016), hal. 3

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Kutai Timur dalam memberantas tindak pidana peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Kutai Timur ?
2. Faktor apa saja yang menghambat Kepolisian Resor Kutai Timur dalam memberantas tindak pidana peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Kutai Timur ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Resor Kutai Timur dalam memberantas tindak pidana peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam memberantas tindak pidana peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

## D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum pidana tentang tindak pidana peredaran narkoba.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat berkaitan pemberantasan tindak pidana peredaran narkoba oleh Kepolisian Resor Kabupaten Kutai Timur.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris (gabungan). Penelitian normatif merupakan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.<sup>8</sup>

### 2. Jenis Data

#### 2.1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara saat terjun langsung ke lapangan tempat penelitian dengan dilakukan wawancara kepada pihak polisi terkait pemberantasan tindak pidana peredaran narkoba oleh Kepolisian Resor (POLRES) Kabupaten Kutai Timur.

#### 2.2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung baik melalui sebuah dokumen, buku, peraturan, literatur, dan hasil penelitian lainnya yang dapat

---

<sup>7</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

<sup>8</sup> “Anonim”, Metode Hukum Penelitian Normatif Dan Empiris, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>. Diakses pada tanggal 16 November 2020, Pukul 18.42

mendukung sumber data primer dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan penelitian ini meliputi:

### 1. Bahan hukum primer

Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku-buku teks, jurnal ilmiah, internet dan lain-lain yang relevan untuk materi dalam skripsi ini. Antara lain yaitu:

- a. Buku, jurnal hukum mengenai tindak pidana
- b. Buku, jurnal hukum mengenai tindak pidana narkoba
- c. Buku, jurnal hukum tentang kepolisian
- d. Buku, jurnal hukum mengenai narkoba

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan data hukum tersier, yaitu berupa kamus, artikel, ensiklopedia dan wikipedia dari internet yang terkait dalam penelitian ini.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kabupaten Kutai Timur, yaitu di Kantor Kepolisian Resor Kabupaten Kutai Timur. Alasan memilih penelitian di lokasi ini karena di Kabupaten Kutai Timur ini adalah kota yang masih berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak dan memiliki tindak pidana peredaran narkoba yang cukup tinggi. Sehingga penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pemberantasan tindak pidana peredaran narkoba oleh kepolisian. Penelitian ini juga dilaksanakan di perpustakaan UMY dan Lab Hukum Fakultas Hukum UMY untuk mencari data sekunder yang dapat mendukung data primer.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a) Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan berbagai jenis data atau catatan melalui sumber-sumber yang terkait dengan apa yang kita teliti yang berasal dari tempat penelitian dengan tujuan memperbanyak data yang tidak sempat diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mempelajari serta mengumpulkan, buku, dokumen resmi, karya ilmiah, artikel, surat kabar, dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.
- b) Wawancara Narasumber merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan dengan cara melakukan pengajuan pertanyaan kepada Narasumber atau Responden yang telah ditentukan atau ahli serta berwenang dalam bidang yang akan diteliti penulis. Adapun sumber informasi dalam

penelitian ini yaitu, Bapak BAMIN Prabowo, S.H, selaku Penyidik Satuan Reserse Narkoba Kabupaten Kutai Timur.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah tahapan terakhir dari penelitian ini. Penulis telah menyusun data untuk memahami data secara kualitatif. Penulis menggunakan jenis analisis data *deskriptif-kualitatif* maksudnya adalah dengan mencari data dan informasi tersebut lalu ditelaah dengan menggunakan beberapa kesimpulan sebagai temuan hasil penelitian.

*Deskriptif* adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberi gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.<sup>9</sup> Sedangkan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>10</sup>

Penelitian *deskriptif kualitatif* merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang

---

<sup>9</sup> Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, MH. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.183.

<sup>10</sup> <https://www.kompasiana.com/farichatun/556b6d1f2ab0bd174de40eed/analisis-data-dalam-penelitian-kualitatif>

sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.<sup>11</sup>

Teknik analisis *deskriptif* ini digunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang akan penulis peroleh dari dokumentasi serta interview atau wawancara yang akan dilakukan narasumber.

---

<sup>11</sup>Sksripsi tesis, 2016, Metode Hukum Penelitian Normatif dan Empiris, Diakses 16 November 2021 pukul 18:42, <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>

## F. Sistematika Skripsi

Sistematika yang digunakan dalam skripsi sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II Tindak pidana peredaran narkoba. Bab ini akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis narkoba, pengertian tindak pidana, tindak pidana narkoba dan ruang lingkungannya, pengaturan tentang tindak pidana peredaran narkoba, faktor keterlibatan peredaran gelap narkoba.

BAB III Upaya Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Narkoba. Bab ini akan menjelaskan pengertian kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian dan komitmen kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana peredaran narkoba .

BAB IV Hasil penelitian dan analisis. Bab ini akan memuat data-data yang ditemukan di lapangan dan dituliskan dalam bentuk analisis hukum yang di sesuaikan dengan tujuan dari penelitian ini.

BAB V Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai kajian skripsi yang telah dilakukan.